



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Dusun X RT. 01, Desa Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUDI HAIKA, S.H.**, dan **YOGA HANDIKA, S.H.**, para Advokat yang berkantor pada kantor RHP Law Office (Rudi Haika & Partners) yang beralamat di Jalan Raya Lintas Sumatera (Depan Polres-OKI), Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 12/SK 2024 tanggal 20 Februari 2024, sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Dusun I RT.01, Desa Saung Dadi, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 7 Februari 2024 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2024/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan di Desa Sukamaju Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu secara Agama Hindu di Bali Luhur pada tanggal 02 Mei 1995 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 29/P.A/1995 tertanggal 03 Mei 1995;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Belitang kurang lebih selama 3 tahun kemudian berpisah pada bulan Mei 1999 hingga sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1602-LT-24042015-0037 dikeluarkan pada tanggal 24 April 2015;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah ber-rumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai di tahun 1996 kemudian semenjak di tahun 1997 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi permasalahan yang penyebabnya sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon selalu merasa kurang dalam perekonomian;
  - 4.2. Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon;
  - 4.3. Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan terhadap Termohon;
5. Bahwa, awal puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 1997 yang mana Pemohon dengan Termohon ribut terhadap permasalahan rumah tangga mengenai masalah ekonomi sehingga dari pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon tidak tahan untuk hidup bersama dalam ikatan suami istri lagi dan lebih memilih perceraian adalah jalan yang terbaik;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk di persatukan kembali yang mana Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun X RT.01 Desa

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan Termohon di Dusun I RT. 01 Desa Saung Dadi Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak dapat menasihati lagi serta Pemohon dan Termohon tidak ada kenyamanan lagi untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Perceraian kepada Pemohon terhadap Termohon di Pengadilan Negeri Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yaitu tanggal 12 Februari 2024, 21 Februari 2024, dan 27 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Maret 2024, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perubahan istilah yang semula dalam gugatan awal yaitu tertulis sebagai "Pemohon dan Termohon" menjadi "Penggugat dan Tergugat";
- Perubahan petitum angka 2 (dua) yang semula dalam gugatan awal tertulis "Memberi izin Perceraian kepada Pemohon terhadap Termohon di Pengadilan Negeri Kayuagung", menjadi "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 29/P.A/1995 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil TK II OKU pada tanggal 3 Mei 1995";
- Penambahan petitum berupa "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat dalam buku yang dibuat itu";

Perubahan gugatan tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 29/P.A/1995 tanggal 3 Mei 1995, diberi tanda P-1;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Muara Burnai pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, dan pernah bertetangga dengan Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 Mei 1995 di Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri prosesi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat secara negara;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama tinggal di Desa Muara Burnai, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag*



- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumahnya pada tahun 1999 dan pada tahun 2000 Tergugat sudah berdomisili di Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur;
  - Bahwa dari cerita Penggugat, dirinya dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa saat itu, Penggugat juga menceritakan penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi, dan Tergugat yang tidak mau mendengarkan perkataan dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, dirinya sempat berusaha untuk rujuk dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat keberadaan orang tua Penggugat di rumah Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah anak Penggugat ikut tinggal bersama Penggugat di Desa Muara Burnai;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena pada tahun 1995 Penggugat pernah menjadi rekan kerja saksi yaitu sebagai sopir di perusahaan Bus BRV yang berada di Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur;
  - Bahwa awalnya pada tahun 1995, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah menikah atau belum;
  - Bahwa saksi baru mengetahui jika Penggugat telah menikah, karena Penggugat pernah membawa Tergugat dan anaknya ke tempat kerja. Saat itu, Penggugat mengenalkan Tergugat kepada saksi sebagai istrinya;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag*



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang Bali, namun saksi tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dengan hanya secara agama atau juga tercatat secara negara;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang mana saat ini telah berusia sekitar 26 (dua puluh enam) tahun dan telah menikah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini tinggal bersama Penggugat di Desa Muara Burnai;
- Bahwa sekitar tahun 1996-1997, Penggugat pernah menceritakan kepada saksi, mengenai adanya permasalahan ekonomi yang menjadi penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan jika Tergugat sering kali meminta uang dan Penggugat tidak mampu untuk menyanggupinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan atau mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan keduanya masih rukun dan baik;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu Penggugat pada tahun 1997, dikarenakan saksi tidak lagi bekerja di perusahaan Bus BRV;
- Bahwa saksi masih sering berkomunikasi dan bertemu dengan Penggugat, saat itu Penggugat mengatakan bahwa dirinya sudah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi, jika saat ini Tergugat tinggal di Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag*



- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi, jika ia sedang dekat dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah menikah lagi atau belum;

- Bahwa dari cerita Penggugat, saksi mengetahui jika sudah ada usaha dari Penggugat untuk berdamai, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai izin Perceraian antara Pemohon terhadap Termohon atas alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 1997 sampai dengan Termohon meninggalkan rumah pada bulan Mei 1999 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perubahan gugatan, ketentuannya berpedoman kepada Pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menyebutkan Penggugat berhak untuk mengubah

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag*



atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. Dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut dan perubahan gugatan yang diajukan Penggugat, maka perubahan tersebut diperbolehkan sepanjang tidak merubah pokok gugatan atau hanya sebatas perbaikan kesalahan pengetikan (*clerical error*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari perubahan gugatan yang diajukan Penggugat, perubahan tersebut tidak hanya meliputi perbaikan perubahan istilah yang dipergunakan dalam gugatan awal yaitu dari "Pemohon dan Termohon" menjadi "Penggugat dan Tergugat". Tetapi juga melingkupi perubahan petitum pada angka 2 (dua) yang semula dalam gugatan awal termuat " Memberi izin Perceraian kepada Pemohon terhadap Termohon di Pengadilan Negeri Kayuagung" menjadi "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 29/P.A/1995 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil TK II OKU pada tanggal 3 Mei 1995";

Menimbang, bahwa selain merubah petitum pada angka 2 (dua), perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut juga mencantumkan penambahan petitum berupa "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat dalam buku yang dibuat itu";

Menimbang, bahwa didasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, perubahan dan penambahan *petitum* yang diajukan oleh Penggugat dalam perubahannya, dinilai Majelis Hakim tidak hanya sebatas perbaikan kesalahan pengetikan (*clerical error*), tetapi telah merubah pokok gugatan Penggugat. Oleh karenanya terhadap perubahan gugatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga kemudian pada bulan Mei tahun 1999, Tergugat yang tidak tahan untuk hidup bersama dalam ikatan suami istri lagi, pergi meninggalkan Penggugat dan lebih memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasarkan atas dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan peraturan *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasari atas alasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan, Pasal 142 R.Bg, mengatur bahwa gugatan dapat diajukan dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum:

- Tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;
- Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan di tempat tinggal salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan Penggugat;
- Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai Debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (2) Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (RO). Gugatan diajukan di tempat tinggal yang berhutang utama atau salah seorang diantaranya;
- Bila tempat tinggal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui, maka gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat atau salah seorang di antara penggugat-penggugat;
- Jika dengan suatu akte telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki, Penggugat dapat mengajukan gugatannya di tempat tinggal pilihan itu;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur secara khusus berkenaan dengan pengajuan gugatan perceraian khususnya terhadap perceraian yang didasari atas alasan Pasal 19 huruf f. Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif:

- Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atas alasan Hakim tidak berwenang mengadili;

(*vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 54, Sinar Grafika, Jakarta, 2017*);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adapun gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kayuagung, didasari atas alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan perceraian tersebut haruslah diajukan di tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Dusun I RT.01, Desa Saung Dadi, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang mana bukan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kayuagung. Didasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena bertentangan dengan ketentuan pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag tanggal 7 Februari 2024. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Mira Aryani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00;	
2. Biaya ATK	: Rp	150.000,00;	
3.....B	: Rp	78.000,00;	
iaya Panggilan			
4.....B	: Rp	20.000,00;	
iaya PNPB Relas Panggilan			
5.....B	: Rp	0,00;	
iaya Pemeriksaan Setempat			
6.....P	: Rp	0,00;	
NBP PS			
7. Materai	: Rp	10.000,00;	
8.....R	: Rp	10.000,00;	+
edaksi			
Jumlah	: Rp	298.000,00;	

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kag